

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditunjukkan sesuai dengan yang termuat di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penjelasan pada pasal tersebut tidak hanya menjelaskan tentang status Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, akan tetapi juga memuat pengertian bahwa segala tatanan baik kehidupan baik Berbangsa, Bermasyarakat, dan Bernegara adalah didasarkan atas Hukum. “Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above to the law)”¹.

“Hukum mempunyai fungsi untuk memanusiasiakan penggunaan kekuasaan. Karena adanya hukum, kehidupan bersama masyarakat tidak ditentukan semata-mata oleh kepentingan mereka yang kuat, melainkan oleh suatu aturan rasional yang seoptimal mungkin menjamin kepentingan semua pihak. Tetapi, hukum hanya dapat menjalankan fungsi ini apabila aturan yang ditetapkan memang baik. Dengan kata lain, hukum harus adil”². Peraturan Hukum di Indonesia diatur dalam peraturan Perundang – undangan. Peraturan Perundang – undangan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang – undangan merupakan peraturan tertulis yang mengikat secara umum serta dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan – perundangan. Secara umum Peraturan Perundang – undangan ada yang memuat sanksi Hukum dan ada yang tidak memuat Sanksi Hukum. Peraturan yang memuat sanksi hukum di Indoesia dikenal Sekurang – kurangnya 3 jenis Hukum yaitu Sanksi Hukum Pidana, Sanksi Hukum Perdata, dan Sanksi Hukum Administratif.

¹ Bagir manan, 2003 *Lembaga Kepresidenan, Jakarta, FH UI Press*, hal.11

² Franz Magnis-Suseno, 1987, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*, hal 85.

Sanksi Hukum Pidana di dalam Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana membagi Hukuman menjadi dua jenis yaitu Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan. Hukuman Pokok memuat Hukuman Mati, Hukuman Penjara, dan Hukuman Kurungan, Hukuman Denda, dan Hukuman Tutupan. Sedangkan Hukuman Tambahan meliputi Pencabutan beberapa Hak yang Tertentu, Perampasan Barang yang Tertentu, Pengumuman Keputusan Hakim. Pidana Mati merupakan pidana dengan hukuman dengan klasifikasi hukuman berat, karena pidana mati merampas Hak Asasi Manusia untuk hidup. Hukuman mati dikenakan hanya untuk beberapa kasus seperti Kasus Pembunuhan Berencana, Kasus Narkoba, Kasus Pelanggaran HAM berat dan Kasus Korupsi dengan Pemberatan. Mungkin bagi sebagian orang tidak mengetahui bahwa memang ada peraturan yang mengatur tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, peraturan tersebut termaktub di dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi yang berisi tentang Pemberatan tindak pidana korupsi yang hukuman maksimal sampai hukuman mati.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. “Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia”³. “Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya)”⁴. “Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya)”⁵. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Jika ditelisik lebih jauh sebetulnya praktik korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. “Kejahatan korupsi yang terjadi pada hampir

³ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.

⁴ WJS Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524.

⁵ Ibid

semua negara di dunia ini selalu berkorelasi positif dengan kekuasaan yang disalahgunakan atau diselewengkan, sehingga pelaku kejahatan maha haram ini adalah mereka yang memangku jabatan-jabatan publik baik itu di sektor pemerintah maupun sektor-sektor swasta”⁶.

Peraturan mengenai tindak pidana korupsi secara khusus diatur di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yaitu di dalam Undang – Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sering disingkat UU PTPK. Dalam UU tersebut termuat penggolongan mengenai hukuman perbuatan tindak pidana korupsi beserta sanksinya. Dalam prakteknya seringkali tindak pidana korupsi yang diajukan ke pengadilan adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat 1 UU PTPK yang berbunyi "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Selama ini banyak sekali pendapat dari masyarakat tentang minimnya hukuman bagi koruptor, bahkan banyak juga pendapat dari orang awam yang belum mengerti tentang penegakan hukum dimana mereka menuntut agar koruptor dihukum maksimal bahkan membandingkan dengan hukuman di negara lain yang mana hukuman bagi para koruptor adalah hukuman mati. Sebagaimana yang sudah disinggung sedikit diatas bahwa hukuman mati bagi koruptor (sebutan bagi pelaku tindak pidana korupsi) sudah diatur di dalam Undang – Undang yaitu di dalam Pasal 2 ayat 2 UU PTPK yang menyatakan ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Kemudian yang dimaksud “Keadaan Tertentu” termuat dalam penjelasan pasal demi pasal yaitu “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini

⁶ 2 Hariman Satria, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 20.

dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”. Peraturan mengenai pasal pemberatan ini dinilai cukup sebagai penjelasan bahwa Indonesia juga mengatur pidana mati bagi koruptor. Merujuk pada penjelasan tersebut penulis tertarik dengan kasus korupsi pada saat terjadi bencana Alam Nasional.

Menurut Kepmen Nomor 17/kep/Menko/Kesra/x/95 Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sedangkan Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana alam nasional merujuk pada penjelasan Pada Pasal 7 ayat (2) UU No 24 Tahun 2007 yang berbunyi “Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator meliputi; jumlah korban; kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak social ekonomi yang ditimbulkan” Ayat (3) menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Sebagaimana penjelasan tersebut bencana nasional merupakan bencana yang terjadi dengan skala besar dan memakan korban jiwa dan materiil yang tidak sedikit.

Kemudian dikaitkan dengan kasus korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam penulis menemukan sebuah kasus yang cukup menarik yang digunakan sebagai obyek penelitian skripsi ini. Kasus tersebut adalah kasus korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha yang pada tahun tahun 2011 disidang dan diputus perkara dengan nomor putusan

(PERKARA NO : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn). Kasus ini berawal dari Bahwa Terdakwa Binahati Benedictus Baeha, bersama - sama dengan Baziduhu Ziliwu selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, pada tanggal 8 Desember 2006 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dan di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara di tempat-tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011, tanggal 7 Februari 2011 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, secara melawan hukum yaitu dalam menggunakan dana bantuan darurat kemanusiaan tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang ditetapkan sehingga bertentangan dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor : 25 tahun 2002, tanggal 11 Desember 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, dan dalam pengadaan barang untuk mendukung kegiatan program pemberdayaan masyarakat akibat bencana alam dan gelombang tsunami Nias yang bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa telah menggunakan sebagian dana bantuan tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan diberikan kepada orang lain, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.764.798.238.- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dapat merugikan keuangan Negara sejumlah tersebut, yang dilakukan.

Terdakwa Binahati Benedictus Baeha sebagai Bupati Nias selaku ketua satlak penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi (PBP) secara sendiri dan bersama-sama dengan Baziduhu Ziluwu, telah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Berawal pada tahun 2006, Terdakwa mengajukan permohonan

kebutuhan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nias sebesar Rp. 12.280.000.000 (dua belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah). kepada Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat. Atas permohonan tersebut, pelaksana harian Bakornas menyetujui permohonan Terdakwa dengan nilai besaran nominal sebesar Rp. 9.480.000.000 (sembilan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), setelah dana tersebut dicairkan maka Terdakwa melakukan rapat di lingkungan pemerintah daerah nias bersama membahas percepatan pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudian pada waktu itu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Baziduhu Ziluwu (plt kabag umum perlengkapan Kabupaten Nias).

Kasus ini cukup menarik bagi penulis, karena terdakwa melakukan korupsi dana bantuan yang tidak biasa yaitu bantuan Bencana Alam Tsunami Kabupaten Nias. Merujuk pada penjelasan tentang pemberatan pada Pasal 2 ayat 2 UU TPPK bahwasanya salah satu unsur pemberat di dalam kegiatan tindak pidana korupsi adalah ketika korupsi dilakukan pada saat bencana alam dan dana yang di korupsi tentu saja peruntukannya untuk korban bencana alam dapat dipidana maksimal dengan hukuman mati. Menurut penulis kasus tersebut cukup untuk memenuhi unsur pemberatan tindak pidana korupsi yang ada di Pasal 2 UU TPPK, karena dengan jelas bahwasanya kegiatan korupsi tersebut dilakukan pada saat bencana alam Tsunami Nias yang merupakan Bencana Alam Nasional. Atas dasar pemikiran uraian tersebut di atas, hal inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL BENCANA ALAM” (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan bencana alam?
2. Apakah Putusan Pengadilan (Putusan Nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn) Sudah sesuai dengan Norma Hukum yang berlaku?

3. Bagaimanakah pandangan Perspektif Keislaman tentang Tindak Pidana Korupsi dana bantuan bencana alam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan bencana alam (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn)
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Bencana Alam (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn)
- c. Untuk mengetahui pandangan perspektif keislaman tentang tindak pidana korupsi dana bantuan bencana alam

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adalah untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis pada tindak pidana korupsi dana bantuan Bencana Alam (Studi Kasus Putusan Nomor : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn)


b. Manfaat Praktis

Adalah untuk dapat digunakan sebagai referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informas bagi peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang berkaitan atau ada kaitannya dengan judul di atas.

D. Kerangka Pemikiran

“Kerangka pemikiran berisi tentang uraian teori atau konsep yang bersumber dari berbagai referensi yang berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah dalam penelitian dan kemudian menganalisis hasil penelitian”⁷. Berikut adalah kerangka pemikiran dari skripsi ini.

⁷ Absori, Kelik Wardiono, & Natangsa Surbakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi Surakarta: Fakultas Hukum UMS*, hal.18.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran pada skema di atas menggambarkan secara sistematis mengenai alur berpikir dalam menjawab permasalahan yang ada di penelitian ini. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mengetahui apakah putusan tentang Tindak Pidana Korupsi Bencana Alam ini telah sesuai dengan keadilan atau tidak.

Merujuk pada kerangka di atas secara umum dapat digambarkan bahwa suatu kasus penyelesaian Tindak Pidana tidak lepas dari peran penegak hukum, baik dari jaksa sebagai pembuat tuntutan hingga hakim sebagai pelaksana putusan. Pada kasus ini seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa penjatuhan hukuman tindak pidana kasus korupsi dana bantuan sosial didasarkan pada Undang – Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tuntutan yang

dituangkan dalam putusan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan Putusan yang dibuat oleh Hakim kemudian dijadikan objek bagi penulis untuk dibahas di dalam Penelitian Skripsi ini. Hasil dari analisis berdasarkan metode yang digunakan di dalam penelitian ini kemudian dituangkan di dalam pembahasan dan kesimpulan, kemudian dapat diketahui apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan norma hukum yang bersifat formil dan keadilan amar putusan yang bersifat materiil.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

“Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian”⁸ sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. “Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan”.⁹

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. “Deskriptif analitis adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”¹⁰. Analisa data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu bentuk

⁸ 6 M.Syamsudin, 2007 *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hlm. 56

⁹ Burhan Asofa, 2001 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta., hlm. 15

¹⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung.

penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. “Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”¹¹

3. Bentuk dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder “Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian”¹². Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. “Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder”¹³.

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Data skunder dalam penelitian ini meliputi serta dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan¹⁴. Bahan hukum primer diperoleh dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan (No : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn) ; Bahan-bahan yang terkait dengan Putusan tersebut; Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Pledoi Tim Penasehat Hukum dan Amar Putusan. Serta segala Peraturan Perundang – undangan yang ada dimuat di dalam skripsi ini.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum, Cet 2, Jakarta: Kencana*. hlm. 29

¹² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156

¹³ Sugiyono, 2010 *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm.205

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana*, hal. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

‘Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku – buku yang berkaitan dan relevan terhadap penulisan ini’¹⁵. serta memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Penjelasan dari peraturan Perundang – undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
 - b) Buku – buku dan literatur bacaan yang menjelaskan tentang apa yang dibahas di dalam skripsi ini
 - c) Doktrin atau pendapat ahli yang kompeten
 - d) Serta Hasil analisis mengenai penelitian yang dilakukan
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang merupakan bahan pelengkap yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁶. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, menggunakan metode – metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait¹⁷.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Sinar Grafika, hlm. 224

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.12

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 252

Studi kepustakaan pada penelitian ini diperoleh dari dokumen, buku – buku, jurnal, literatur – literatur, catatan – catatan, dan lain – lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di pecahkan.

b. Analisis data

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memahami gambaran dan hasil dari penyusunan skripsi ini, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Pada bagian pertama adalah Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya adalah Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini Penulis membahas mengenai Pengertian Tindak Pidana, Unsur – Unsur Tindak Pidana, dan Unsur – Unsur mengenai Pertanggungjawaban Pidana. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan mengenai Tindak Pidana Korupsi. Setelah itu Menjelaskan Tentang Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim. Kemudian penjelasan mengenai Bencana Alam yang meliputi Pengertian Bencana Alam, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Bencana Alam.

Ketiga adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam Bab ini Berisi tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam, Setelah menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana tersebut penulis kemudian menuliskan Analisis yang dirumuskan berdasarkan literatur yang sudah ada. Selanjutnya masih dalam penjelasan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu berisi tentang Apakah yang telah di Putuskan Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Pidana Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam (Studi Kasus Putusan No : : 01/Pid.Sus. K/2011/PN Mdn) Sesuai dengan Norma Hukum yang berlaku. Kemudian

dalam penjelasan tersebut juga termuat Pertimbangan Fakta dan Hukum Hakim, serta Pertimbangan Subyektif Hakim, dan analisis penulis. Setelah itu menjelaskan mengenai pandangan perspektif keislaman tentang tindak pidana korupsi dana bantuan bencana alam.

Kemudian Bab yang terakhir adalah Bagian Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan hasil penelitian dan Saran yang diharapkan oleh penulis sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

Setelah penjelasan pada Bab terakhir atau Bab penutup maka selanjutnya adalah Bagian Akhir. Bagian Akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran.